



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 25/Pid.B/2007/PN.Ptsb.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SHAFADINATA Als. HATTA ;  
Tempat Lahir : Tintin Kemantan ;  
Tanggal Lahir/Umur : 01 Februari 1977 / 30 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tintin Kemantan, Dusun Riam Panjang, Kec. Batu Datuk, Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2007 sampai dengan tanggal 13 Mei 2007 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 Mei 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 05 Juli 2007 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA, bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sesuai Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana training warna kuning ;
  - 1 (satu) helai rok dalam warna biru motif bunga ;
  - 1 (satu) buah pisau penoreh karet ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NURHANA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

----- Bahwa terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya dalam Tahun 2007, bertempat di sebuah kebun karet di Desa Tintin Kemantan Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban NURHANA untuk melakukan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2007 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa SHAFADINATA als. HATTA mendatangi sebuah kebun karet di Desa Tintin Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kab. Kapuas Hulu milik saksi korban NURHANA dan bersembunyi di semak-semak agar tidak diketahui keberadaannya dan melepaskan seluruh pakaiannya dengan maksud memperkosa saksi korban NURHANA. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa melihat saksi korban NURHANA dalam keadaan sendirian dan terdakwa langsung memeluk dengan sekuat tenaga saksi korban NURHANA dari arah depan, kemudian terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban yang saat itu memegang pisau penoreh karet dan terdakwa pun berusaha melepaskan pisau penoreh karet tersebut dari tangan saksi korban NURHANA, namun pisau penoreh karet tersebut sempat melukai ibu jari terdakwa sebelum terlepas dari genggaman saksi korban NURHANA ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban NURHANA hingga jatuh terguling di tanah dan pada saat posisi terlentang dan terdakwa berusaha menindih dari atas serta menarik celana yang dipakai saksi korban NURHANA hingga sebatas paha. Pada saat itu saksi korban NURHANA melakukan perlawanan dengan meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban NURHANA dengan tangan kiri terdakwa. Akibat mulutnya dibekap saksi NURHANA menggigit ujung jari kelingking tangan kiri terdakwa kemudian saksi korban NURHANA dapat membalikkan badan dalam posisi tertelungkup dan berkata “jangan perkosa saya, nanti saya berikan anak saya”. Mendengar perkataan tersebut terdakwa mengurungkan niatnya dan melepaskan saksi korban NURHANA kemudian beranjak pergi meninggalkan kebun karet tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena merasa sakit hati terhadap saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHANA yang pernah menjanjikan akan menjodohkan anaknya kepada terdakwa tetapi tidak pernah dipenuhi ;

- Akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban NURHANA yaitu saksi SAHRIL Bin SABRIN melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Batu Datuk dengan diterbitkan SURAT LAPORAN POLISI dengan No. Pol. : LP/01/K/IV/2007 dan dapat diproses menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana training warna kuning ;
- 1 (satu) helai rok dalam warna biru motif bunga ;
- 1 (satu) buah pisau penoreh karet ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NURHANA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 sekira Pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang menoreh karet di kebun miliknya di Desa Tintin Kemantan Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kabupaten Kapuas Hulu, tiba-tiba datang terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA tanpa menggunakan baju dari arah depan saksi ;
- Bahwa terdakwa langsung memeluk tubuh saksi sambil memegang tangan saksi dengan kuat ;
- Bahwa saksi berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa terdakwa membekap mulut saksi lalu mendorongnya dengan kuat hingga terdakwa dan saksi jatuh di tanah ;
- Bahwa setelah terjatuh di tanah, terdakwa langsung menindih tubuh saksi dengan maksud untuk memperkosa saksi sambil meraba bagian dada serta memelototkan celana yang dipakai oleh saksi sebatas paha, namun saksi terus meronta dan berhasil membalikkan badan serta menggigit jari tangan terdakwa lalu berkata jangan memperkosa saya, nanti akan saya beri anak saya ;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi tersebut, kemudian terdakwa melepaskan tindiannya dan langsung pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi kemudian pergi untuk meminta tolong kepada suaminya yaitu saksi SAHRIL Bin SABRI yang berada di kebun tidak jauh dari saksi ;

### SAKSI II : SAHRIL Bin SABRI :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak berada di tempat kejadian bersama saksi korban. Pada saat itu saksi berada di kebun milik saksi di tempat lain yang jaraknya kurang lebih 500 M dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari istrinya bahwa ia hendak diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa hendak memperkosa istri saksi, tetapi dahulu memang terdakwa mencintai anak saksi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena anak saksi tidak mau karena masih kecil dan hendak meneruskan sekolah, maka saksi menolak secara halus ;

- Bahwa kemudian saksi bersama korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa mendatangi kebun karet milik korban di Desa Tintin Kemantan Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa bersembunyi di balik semak-semak dan melepaskan seluruh pakaian yang dipakai ;
- Bahwa kemudian saksi korban NURHANA datang sendirian untuk menorah karet ;
- Bahwa terdakwa lalu langsung memeluk saksi NURHANA dengan sekuat tenaga dengan maksud hendak memperkosa ;
- Bahwa saksi NURHANA berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa kemudian terdakwa membekap mulut saksi lalu mendorongnya dengan kuat hingga terdakwa dan saksi jatuh di tanah ;
- Bahwa setelah terjatuh di tanah, terdakwa langsung menindih tubuh saksi NURHANA dengan maksud untuk memperkosa sambil meraba bagian dada serta memelototkan celana yang dipakai oleh saksi NURHANA sebatas paha, namun saksi NURHANA terus meronta dan berhasil membalikkan badan serta menggigit jari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa lalu berkata jangan memperkosa saya, nanti akan saya beri anak saya ;

- Bahwa mendengar kata-kata saksi tersebut, kemudian terdakwa melepaskan tindakannya dan langsung pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa benar saksi NURHANA pernah menolak terdakwa secara halus ketika terdakwa bermaksud menikahi anak saksi NURHANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti sampailah kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Unsur ke-1 : Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Unsur ke-2 : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :**

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 sekira Pukul 10.00 WIB ketika saksi korban NURHANA hendak menoreh karet di kebun miliknya di Desa Tintin Kemantan Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kabupaten Kapuas Hulu, tiba-tiba datang terdakwa SHAFADINATA Als. HATTA tanpa menggunakan baju dari arah depan saksi korban NURHANA dan langsung memeluk tubuh saksi NURHANA sambil memegang tangan saksi NURHANA dengan kuat dengan maksud untuk memperkosa. Oleh karena dipeluk oleh terdakwa, saksi NURHANA berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta sambil berteriak minta tolong, namun tidak orang yang mendengar dan terdakwa justru semakin kuat memeluk tubuh saksi NURHANA dan membekap mulut saksi NURHANA lalu mendorongnya dengan kuat hingga terdakwa dan saksi NURHANA jatuh di tanah. Setelah terjatuh di tanah, terdakwa langsung menindih tubuh saksi NURHANA dengan maksud untuk memperkosa saksi NURHANA sambil berusaha melepas celana yang dipakai oleh saksi NURHANA sebatas paha, namun saksi NURHANA terus meronta dan berhasil membalikkan badan serta menggigit jari tangan terdakwa lalu berkata jangan memperkosa saya, nanti akan saya beri anak saya. Mendengar kata-kata saksi NURHANA tersebut, kemudian terdakwa melepaskan tindakannya dan langsung pergi meninggalkan saksi NURHANA yang kemudian pergi untuk meminta tolong kepada suaminya yaitu saksi SAHRIL Bin SABRI yang berada di kebun tidak jauh dari tempat saksi NURHANA yang jaraknya kurang lebih 500 M ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memeluk dengan kuat lalu menindih tubuh saksi NURHANA dengan maksud untuk memperkosanya adalah termasuk perbuatan melakukan kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 KUHP ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

### **Unsur ke-3 : memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHANA dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 sekira Pukul 10.00 WIB ketika saksi korban NURHANA hendak menoreh karet di kebun miliknya di Desa Tintin Kemantan Dsn Riam Panjang Kec. Batu Datuk Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa yang lebih dahulu telah bersembunyi di balik semak-semak tanpa mengenakan baju, langsung memeluk tubuh saksi NURHANA dengan kuat, lalu mendorong hingga jatuh dan langsung menindih, meraba bagian dada serta memelototkan celana yang dipakai oleh saksi NURHANA hingga sebatas paha dengan maksud untuk memperkosa. Oleh karena saksi NURHANA terus meronta dan berteriak meminta tolong sambil berkata jangan perkosa saya, nanti kamu saya beri anak saya, akhirnya terdakwa mengurungkan niatnya lalu pergi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meraba bagian dada, memelototkan celana serta menindih tubuh saksi NURHANA dengan maksud untuk memperkosanya adalah termasuk perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis unsur memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah cukup terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 Dakwaan Penuntut Umum juga telah terbukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa SHAFADINATA AIS. HATTA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana training warna kuning ;
- 1 (satu) helai rok dalam warna biru motif bunga ;
- 1 (satu) buah pisau penoreh karet ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa : SHAFADINATA Als. HATTA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training warna kuning ;
- 1 (satu) helai rok dalam warna biru motif bunga ;
- 1 (satu) buah pisau penoreh karet ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURHANA ;

- 1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 09 JULI 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : CORPIONER SIHOMBING, S.H., Hakim Ketua Sidang, AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., dan PARULIAN MANIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada KAMIS tanggal 12 JULI 2007 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : SUKARNI S., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ABDUL SAMAD, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa ;

Hakim -Hakim Anggota :  
Ketua Sidang

Hakim

**1. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.**  
**CORPIONER SIHOMBING, S.H.**

**2. PARULIAN MANIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUKARNI S.**